# IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI

# (STUDI KASUS DI MAS DELUNG SEKINEL KABUPATEN ACEH TENGAH)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

**Oleh:**

**REZEKI PUTRA**
**NIM. 0203163121**

**JURUSAN SIYASAH ( HUKUM TATA NEGARA)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**SUMATERA UTARA**
**MEDAN**
**2021 M / 1442 H**

**HALAMAN PESETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI**

**(STUDI KASUS DI MAS DELUNG SEKINEL KABUPATEN ACEH TENGAH)**

**Oleh:**

**REZEKI PUTRA**
**NIM. 0203163121**

**Menyetujui**

| | |
|---|---|
| **Pembimbing Skripsi I** | **Pembimbing Skripsi II** |
| **Dr. Syafruddin Syam, M.Ag** | **Zaid Alfauza Marpaung, M.H.** |
| **NIP. 19750531 200710 1 001** | **NIP. 198808242015031000** |

**Mengetahui,**
**Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Irwansyah, M.H**

**NIP. 198010112014111002**

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI (Studi Kasus di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah)**, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah dan hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 11 November 2021. Skripsi ini telah diberikat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan siyasah.

Medan, 11 november 2021

Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN-SU MEDAN

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. Irwansyah, MH<br>NIP. 19801011 201411 1 002 | Syofiati Lubis, MH<br>NIP.19740127 200901 2 002 |

Anggota

| | |
|---|---|
| Dr. Syafruddin Syam, M.ag<br>NIP. 19750531 200710 1 001 | Zaid Alfauza Marpaung, M.H.<br>NIP.19850509 201801 1 001 |
| Dr. Irwansyah, MH<br>NIP. 19801011 201411 1 002 | Afifah Rangkuti, SH. M.Hum.<br>NIP. 197405272 009012 004 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertada tangan dibawah ini :**

Nama : Rezeki Putra

Nim : 0203163121

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Siyasah

Judul Skripsi : Implementasi Uu No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Ghazali (Studi Kasus Di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi ini di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

Medan 20 September 2021

Rezeki Putra

0203163121

# IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **"IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI (STUDI KASUS DI MAS DELUNG SEKINEL KABUPATEN ACEH TENGAH)".** Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017-2020 hanya terfokus kepada pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi kerakyataan guna mencapai Kabupaten Aceh Tengah yang Bermartabat, yaman dan sejahtera. Tanpa menyentuh peningkatan kualitas pendidikan sama sekali, padahal untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa harus memperhatikan Sistem Pendidikan Nasional karna menurut penulis mencerdaskan tidak bisa dicapai hanya pembagunan infrastuktur dan juga ekonomi kerakyatan. Sungguh suatu hal yang sulit apabila hal tersebut tidak di tangani secara sungguh- sungguh oleh pemerintah serta semua pihak karena sejatinya indonesia terlahir dengan segala keberagamannya. Beragam perbedaan yang tadinya menjadi kebanggaan karena kekayaan kultur budaya, bahasa, agama, dan keyakinan, menjadi bagian yang sangat berpotensi bagi kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, percekcokan, peperangan, dan akhirnya perpecahan. Berdasarkan kondisi itu di harapkan adanya suatu upaya yang sistematis yang mampu mengubah paradigma seluruh unsur dan tatanan dalam masyarakat maupun pemeritah bahwah segala perbedaan merupakan kekayaan, bukan sebagai permasalahan. Sistem Pendidikan berdasarkan standar kompetensi di Mas Jamat Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah antara lain kurangnya pemahaman tentang UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional mengenai Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, karakteristik siswa yang beragam, kurang maksimal pemahaman guru tentang teori pembelajaran dan prinsip-prinsip system pembelajaran.

Kata Kunci :Implementasi, Sistem Pendidikan, Al-Ghazali

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawah manusia dari alam kejahiliyaaan menuju jalan yang terang. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI (STUDI KASUS DI MAS DELUNG SEKINEL KABUPATEN ACEH TENGAH )".**

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar serjana strata satu (SI) di UINSU.Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ada orang – orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengkaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam

   menyelesaikan skripsi ini .
2. Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis cintai dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Strata Satu ( SI ).
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak dr. Zulham. M. Hum selaku Dekan fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU

4. Bapak Irwansyah,M.Hselaku Ketua Prodi Siyasah dan Ibu Syofiaty Lubis, M.H selaku sekretaris Prodi Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam

   penulisan skripsi ini.
5. Bapak Irwansyah,M.H selaku dosen Penasehat Akdemik, dan bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi I dan Zaid Alfauza Marpaung, M.H, selaku Pembimbing Skripsi II. Karena Kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan Mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.

7. Teman-teman dari Siyasah C stambuk 2016
8. Para pengawai Kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini

9. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu , atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, 20 September 2021

REZEKI PUTRA

NIM. 0203163121

## DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN** ..... **i**

**PENGESAHAN** ..... **ii**

**SURAT PERNYATAAN** ..... **iii**

**ABSTRACK** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**DAFTAR ISI** ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 11

E. Kajian Terdahulu ..... 12

F. Metode Penelitian ..... 13

G. Sistematika Penulisan ..... 17

BAB II LANDASANN TEORI

A. Konsep Pendidikan ..... 18

1. Pengertian Pendidikan ..... 19
2. Fungsi Pendidikan ..... 20
3. Unsur-unsur Pendidikan ..... 21
4. Tujuan Pendidikan ..... 22

B. Undang-undang No 20 tahun 2003

1. Latar Belakang Ternentuknya Undang-undang No 20 tahun 2003 .....22
2. Substansi Undang-undang No 20 tahun 2003 ..... 27

C. Biografi Imam Al-Ghazali

1. Riwayat Imam Al-ghazali ..... 31
2. Pendidikan Imam Al-Ghazali ..... 34
3. Karya-Karya Imam Al-Ghazali ..... 35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mas Jamat ..... 39
B. Profile Mas Jamat ..... 41
C. Tenaga Pendidik dan Kependidikan ..... 41
D. Keadaan Siswa ..... 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional di Desa Mas Delung Sekinel ..... 42
B. Faktor prnghambat dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional di Desa Mas Delung Sekinel ..... 46
C. Tinjauan Perspektif Imam Al-ghazali Terhadap pelaksanaan sistem pendidikan ..... 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 53
B. Saran ..... 55

DAFTAR PUSTAKA ..... 57
LAMPIRAN ..... 60

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. **Latar Belakang**

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Dasar Negara RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional sebagaimana di atas, diharapkan berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.[1]

Guna mencapai tujuan tersebut, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945, pemerintah harus membagun suatu sistem pendidikan yang disebut Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menerjemahkan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Sikdiknas 2003, maka langkah awal yang dilakukan pemerintahan adalah menetapkan standar nasional pencapaian pendidikan. Dengan standar tersebut akan diketahui hal-hal yang harus dicapai oleh layanan pendidikan.

---

[1] Sukardjo, *Landasan Pendidikan* (jakarta:PT Raja Granfindo Persada, 2009), hal. 67

Untuk mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu sebuah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, mengatur pelaksanan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.

Jika diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait degan pendidikan nasional, yaitu: *pertama,* bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan *kedua,* pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang mencerdaskan ini, menurut H.A.R. Tilaar, tidak hanya bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri.[2]

Terjadinya perubahan kebijakaan pendidikan nasional bisa dikaji melalui upaya analisis kebijakan, yakni analisis yang membuat generalisasi atau menyajikan informasi sedemikian rupa hingga dapat memperbaiki dasar bagi para perumus kebijakan untuk mengevaluasi keputusan mereka.[3] Analisis kebijakan ini bertujuan untuk kepentingan pembaruan pendidikan, setelah diketahui faktor keberhasilan dan kendala selama kebijakan pendidikan nasional dilaksanakan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pendidikan nasional terus dilakukan. Namun tetap saja kemajuannya tidak dapat memadai. Setiap tahun terjadi polemik mengenai Ujian Nasional, yang sesungguhnya berakar pada ketimpangan kualitas

---

[2] Tilar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 6

[3] Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pedidikan Agama Islam Dari Proklamasi ke Reformas* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hal. 4

pendidikan antar daerah. Di satu sisi kita perlu mempunyai standar minimal kualitas pendidikan, namun di sisi lain ketidakmampuan menyediakan guru dan sarana pendidikan yang memadai untuk mencapai standar minimal tersebut menyebabkan usuha ujian nasional menjadi suatu ketidakadila bagi masyarakat daerah. Kualitas guru merupakan kunci utama dalam penentuan kualitas pendidikan.[4]

Namun harus diakui, jumlah guru berkulitas masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan. Makin miskin suatu daerah, makin rendah daya tarik daerah tersebut, sehingga para guru yang mau bertugas di sana pun adalah guru seadanya. Padahal makin miskin suatu daerah, makin penting pendidikan berkualitas yang diperlukan untuk mengangkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Iroini ini bagaikan suatu lagu lama, yang walau pun sumbang tetap diterima apa adanya dan dianggap wajar tanpa harus diperbaiki.

Pradigma dairtikan sebagaimana sebuah cara pandang atau kerangka berfikir. Sebagaimana sebuah bentuk penyesuaian terhadap arah reformasi yang digulirkan, maka pradigma yang diusung oleng undang-undang Sisdiknas yang baru adalah arah reformasi kebijakan terhadap pendidikan, gerakan reformasi di indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan revisi undang-undang ini, atara lain:

1) Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

[4] Bayu prawira , *revolusi sistem pendidikan nasional dengan metode e-laerning* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014), hal. 1

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

2) Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang yang meningkatkan keimanan dan ketawaan kepada Tuhan Maha Esa serta beraklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

3) Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,

   nasional, dan gelombang sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

4) Bahwa Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti secara perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, perinsip-perinsip paradigmatis seperti, Demokratis, desentralisas, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian yang dipisahkan dalam reformasi bidang pendidikan, yang pada gilirannya memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan

teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termaksu dalam sistem pendidikan.[5]

Dari latar belakang dan pradigma disahkannya UU tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa menurut Arifin Anwar tujuan dari reformasi bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, mangejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara dalam hak dan kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan dalam memiliki harta.

Dalam kebebasan berfikir, Al-Qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ

Artinya: "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk*

[5] Arifin Anwar, "*Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20Tahun 2003*" www.samudra-studio .com

*memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".*[6]

Surat At-Taubah ayat 122 yang menyeru umat untuk agar tidak semua dari umat islamuntuk pergi ke medan perang hanya sebagian dari golongannya dan sebagian lagi memperdalam pengetahuannya (pendidikan) tentang agama agar meraka bisa memberi peringatan atau mengajarkan kepada kaumnya, supaya mereka itu dapat menjaga

dirinya.

Terjemahan ayat tersebut adalah "Tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka pergi ke medan jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-Qur`ān dan ketentuanketentuan hukum syariat yang mereka dengar dari nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, kemudian mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi laranganlarangan-Nya. Hal ini terkait dengan pasukan- pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ke berbagai daerah dan beranggotakan sejumlah sahabat pilihan.

---

[6] Departemen Agama RI, *al-Qur'an surah At-Taubah: 122* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleeman, 2007), hal.80

Disisi lain dari ayat ini dapat kita pahami, bahwa Allah Swt secara tidak langsung meyeru kepada hamba-Nya untuk tidak semua dari umat islam pergi untuk berperang atau jihad akan tetapi sebagian lagi Rasulullah Saw untuk memperdalam ilmu agama melalui ayat- ayat Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan hukum syariat atau hadist nabi yang mereka dengar dari nabi Saw untuk mengajarkan kepada kaumnya yang lain selepas mereka pulang dari medan perang agar mereka tau menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi laranganlarangan-Nya.[7]

Pendidikan memberi kemampuan kepada suatu komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dimasa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Artinnya apabila kekuatan ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya maka suatu komunitas akan terjepit di antara kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mengakibatkan kehancuran komunikasi. Itu sebabnya mengapa pendidikan merupakan modal utama dalam menghadapi masa depan.

Pendidikan islam didefinisikan sebagai proses tranformasi dan internalisasi ilmu pegetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.

[7] Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), hal. 29

Namun, kadang-kadang kondisi di lapagan tidakla semua di atas kertas. Seperti kata Charles Dickens, *this is the best of times and the worst of times* (ini adalah masa paling baik dan sekaligus paling buruk).

Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dinikmati bagsa indonesia karena pendidikan nasional, tetapi sebaliknya, kemajuan itu juga beriringan dengan kesengsaraan yang terjadi di masyarakat kita. Seperti (sample di kecamatan linge kabupaten aceh tengah) di kampung Delung Sekinel dan Kute Reje, merupakan dua kampung yang berdekatan di wilayah pemukiman Wihni Dusun Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang saat ini masih terisolisir, berjarak tempuh 100 KM dari pusat kota takengon yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh

Tengah, sarana pendidikan setingkat SMA di wilayah ini belum memadai. Hanya, ada Madrasa Aliyah Swasta (MAS) disana. Namun, keberadaan sarana pendidikan ini tidak selayaknya sekolah atau pun madrasah pada umumnya. Bagaimana tidak melihat MAS Delung Sekinel ini tanpa ada aktivitas belajar mengajar.

Dengan bagunan yang cukup baik, madrasah tersebut menjadi saksi bisu pendidikan anak-anak dari kedua kampung tersebut bersekolah. Pengamataan dilapangan yang peneliti ketemukan, siswa madrasah yang tidak pernah melakukan proses belajar mengajar itu, akan tetapi meraka langsung mengikuti Ujian Nasional (UN) dan menerima ijazah,Sebenarnya, bukan tenaga pengajar yang kekurangan di madrasah ini. Banyak dari warga setempat yang telah menjadi sarja atau bahkan sudah S2. Akan tetapi kepedulian pihak terkait yang peneliti anggap kurang. MAS ini sejatinya berdiri pada tahun 2009, dan memiliki izin operasional pada tahun 2010. Ada 11 orang tenaga pengajar, dengan jumlah

siswa kurang lebih 40 orang. Jadi keadaan ini terus berlanjut, bisa dipastikan pendidikan di wilayah terisolir ini akan semakin memprihatinkan.

Bertitik tolak dari permasalah tersebut, implementasi Sistem Pendidikan nasional mempunyai kaitan erat dengan konsep Pendidikan yang dikemukakan oleh imam Al-Ghazali Pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik.[9] Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Dalam pandangan Al-Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati sebab hati merupakan esensi dari manusia karena substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia.

Dengan melihat apa yang telah peneliti sampaikan maka semakin terlihat bahwasanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan UU No. 20 Tahun 2003 tersebut mengharuskan Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Pusat memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah Mas Delung tersebut, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017-2020 hanya terfokus kepada pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi kerakyataan guna mencapai Kabupaten Aceh Tengah yang Bermartabat, yaman dan sejahtera.

Tanpa menyentuh peningkatan kualitas pendidikan sama sekali, padahal untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa harus memperhatikan Sistem Pendidikan Nasional karna menurut penulis mencerdaskan tidak bisa dicapai hanya pembagunan infrastuktur dan juga ekonomi kerakyatan.

Sungguh suatu hal yang sulit apabila hal tersebut tidak di tangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah serta semua pihak karena sejatinya indonesia terlahir dengan segala keberagamannya. Beragam perbedaan yang tadinya menjadi kebanggaan karena kekayaan kultur budaya, bahasa, agama, dan keyakinan, menjadi bagian yang sangat berpotensi bagi kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, percekcokan, peperangan, dan akhirnya perpecahan. Berdasarkan kondisi itu di harapkan adanya suatu upaya yang sistematis yang mampu mengubah paradigma seluruh unsur dan tatanan dalam masyarakat maupun pemeritah bahwah segala perbedaan merupakan kekayaan, bukan sebagai permasalahan.

Oleh karna itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **"IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DITINJAU DARI PRESPEKTIF IMAM AL-GHAZALI (STUDI KASUS DI MAS DELUNG SEKINEL KABUPATEN ACEH TENGAH)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah). Kemudian diuraikan dalam beberapa submasalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana implementasi uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di mas delung sekinel aceh tengah?
2. Faktor apa sajakah penghambat dalam pelaksanaan uu no. 20 tahun 2003 di mas delung sekinel kabupaten aceh tengah?
3. Bagaimana tinjauan prespektif imam al-ghazali terhadap pelaksanaan sistem pendidikan nasional di mas delung sekinel aceh tengah?

## C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan atau halangan yang dihadapi dalam proses implementasi uu no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Untuk mengetahui implementasi uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ditinjau dari Prespektif Imam Al-Ghazali.

## D. Manfaat Penelitian

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaanya:

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi Mahasiswa, kususnya mahasiswa fakultas Syari’ah pada jurusan Siyasah.

2. Dari segi teoritis, di harapakan agar dapat menambah wawasan keilmuan pengembangan keilmuan bimbingan dan penyuluhan islam khususnya ilmu tarbiyah dan pada umumnya yang berhubungan dalam rangka mengetahui kondisi

   pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
3. Dari segi praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terkait dengan pengatasan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di mas delung sekinel kabupaten aceh tengah.

4. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan pada bidang ini.

5. Kemudian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademis maupun praktis.

6. Di harapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai implementasi uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan ditinjau dari fiqih siyasah.

## E. **Kajian Terdahulu**

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberikan pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ditinjau Dari

Prespektif Imam Al-Ghazali (Studi Kasus Di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu

Skripsi **ROHMAT HIDAYATULLOH, NIM: 1133030061** Mahasiswa Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 11 PASAL 65 AYAT (8) TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH.**

Kajian terdahulu ini membahas tentang Kebijakan Pemda Kab. Garut terkait jaminan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang kurang mampu dan yatim/piatu berdasarkan Perda tersebut, sementara yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini adalah memfokuskan pada Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ditinjau Dari Prespektif Imam Al-Ghazali (Studi Kasus di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

## F. **Metode Penelitian**

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:[8]

1. Pendekatan penelitian.

   Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah

[8] Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Citapustaka Media,2018) hal. 41

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsi implementasi uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di tinjau dari prespektif imam al-ghazali.[9]

2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu Penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approuch). Dalam penelitian lapangan perlu di tentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan nasional di mas delung sekinel.[10]

[9] Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan : PUBLISHING, 2017) hal. 205
[10] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 113-114

3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Mas Delung Sekinel Kabpaten Aceh Tengah.

4. Sumber data.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadiakan sebgai Pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data primer juga disebut asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari coordinator, pendamping dan penerima manfaat sistem pendidikan nasional di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupu melalui hasil wawancara kepada sejumlah peserta didik atau pemerintah yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

b. Sumber data skunder adalah sumber data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini

di dapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku yang bersangkutan dengan pembahsan ini.

5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

a. Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsunng tehadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan sistem pendidikan

nasional dalam upaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dengan amanat uu 1945. Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian yaitu sistem pendidikan nasional di Mas Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah.

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang akan di lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancari sejumah peserta didik dan pemerintah yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

c. Dokumentasi

Dokimentasi adalah suaatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat di pertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang.

6. Analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi dengan membuat gambaran yang di lakukan degan cara:

a. Penyajia data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.

b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan penelitian dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

## G. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: penulis melangkah kepada gambar umum tentang implementai uu no 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional, membahas persfektif fiqih siyasah dusturiyah.

Bab ketiga: dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri daari letak geografis, kondisi demografis, tingkat pendidikan dan kehidupan social di dalam masyarakat.

Bab keempat: merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penulisan karena penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah peserta didik terutama yang telah mengikuti pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Bab kelima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

# BAB II
# LANDASANN TEORI

## A. Konsep Pendidikan

### 1. Pengertian Pendidikan

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.[11]

Kemudian, menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan.

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalamanpengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.[12]

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah

[11] Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1 (2012): 18-36.

[12] Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal.23-24

tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.[13]

Menurut Melmambessy Moses dalam Hasibuan pendidikan merupakan indicator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

**2. Fungsi Pendidikan**

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu pendidikan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan sebagai manusia
b. Menyiapkan tenaga kerja, dan
c. Menyiapkan warga negara yang baik

[13] Muhammad Irham, et. all., Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 19.

Dituliskan dalam fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja. Hal ini dapat dimengerti, bahwasanya melalui pendidikan dapat mengembangkan kemampuan karyawan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mencapai fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

**3. Unsur-unsur Pendidikan**

Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsurunsur tersebut antara lain:

a. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan pesertadidik.

c. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

e. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

f. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.ngkan kearah yang lebih baik lagi.

g. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikemb ngkan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

**4. Tujuan Pendidikan**

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan.

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan.[14]

Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

[14] http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-dan-fungsi-tujuan pendidikan.html. diakses pada tanggal 4/09/2020, pukul 10.00 WIB

kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu:

a. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia pancasila
b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya
c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran d. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus[15]

**B. Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**.

**1. Latar Belakang Terbentuknya Undang-undang No 20 tahun 2003**

Setelah undang-undang no 2 tahun 1989 itu berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, dirasakan pentingnya diadakan perubahan, terutama sesudah order baru diganti dengan order reformasi, yang mempunyai semangat demokrasi, otonomi, dan kebebasan. Pada era ini Konstitusi mengalami amandeman sampai empat kali antara tahun 1999 sampai 2002. Semangat ini mendorong untuk meninjau kembali UndangUndang No.2/1989, untuk menampung perkembangan bangsa, seperti otonomi daerah, globalisasi yang makin intensif, tantangan persaingan dengan bangsa-bangsa lain, dan keinginan yang amat intensif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semangat zaman inilah yang mewarnai lahirnya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Karena proses yang amat cepat serta semangat yang menyala-nyala dalam melakukan reformasi, beberapa aspek penting yang diamanatkan oleh konsitusi sering

[15] Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 24

terlupakan, sehingga jika dikaji lebih dalam banyak terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat Konsitusi, dan banyak hal juga yang penting yang diamanatkan konstitusi belum tercakup dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu. Sebagai contoh, jika fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungan negara, bagaimana bentuk jaminan pendidikan untuk mereka diatur; bagaimana menyelenggarakan prinsip nasional dan demokrasi dalam perkembangan dunia yang begitu cepat, apakah berorientasi kepada pendidikan di negara yang bukan berdasarkan Pancasila, karena dorongan untuk maju dan bersaing secara internasional; dan berbagai pertanyaan lain yang perlu segera mendapatkan jawaban, sehingga arah pendidikan menjadi lebih jelas dan konsisten dengan amanat UUD. Oleh karena itu, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu ditelaah dan direvisi kembali untuk menjaga agar undang-undang tersebut menjadi kokoh dalam melaksanakan amanat Konstitusi.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi 15,19 persen. Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional. Dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan

fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru NonPNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp.2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan memberikan arah kebijakan, sasaran yang akan dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional bidang Pendidikan. Tetapi sistem pendidikan yang ada berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang baik, padahal sebelumnya UU ini sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjawab tantangan global dalam memasuki era millenium.[16]

Sejauh ini pendidikan nasional dinilai telah gagal berfungsi sebagai perekat sosial untuk menghasilkan anak-anak bangsa hidup secara damai. Namun kegagalan dunia pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya antara pemerintah dan rakyatnya.

Karena pendidikan merupakan proses mengubah keadaan arah didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia

[16] Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.), Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hal.3.

serta keterampilan dengan berbagai cara untuk mempersiapkan masa depan yang baik baginya.

Tujuan sistem pendidikan nasional adalah manusia Indonesia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir bathin dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, pegawai, warga masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat manjawab tantangan–tantangan global belum sepenuhnya dapat diterapkan pada hal sudah berjalan 8 tahun bahkan ada beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, nampaknya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, antara lain dapat dilihat pada :

Pasal 53 UU No 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan yang menyatakan bahwa;

1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undangundang tersendiri.

Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 telah dibatalkan, namun pada kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU No.20 Tahun 2003

tidak dihapuskan. Artinya memang sejak awal pemerintah berniat melepaskan tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya akan menanggung pendidikan dasar saja.

Pendidikan jika dilepaskan pada mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara bebaspun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.

Dengan mencermati beberapa pasal yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional maka masih banyak pasal yang belum terungkap untuk dianalisa dan evaluasi. Undang-undang sistem pendidikan tidak sekedar berisi aturan persekolahan, namun memuat prinsip dasar. selain itu, uu tersebut harus mengandung nuansa kebangsaan, keadaban, dan kebudayaan dengan kata lain bukan aturan persekolahan tetapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan diluar sekolah lainnya.

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan mencari kepastian hukum; maka Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, perlu mengadakan analisa dan evaluasi hukum terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan khususnya guna lebih menyempurnakan undang-undang tersebut yang menyangkut penerapan dan

pelaksanaan dalam praktiknya.

**2. Substansi Undang-undang No 20 tahun 2003**

Menganalisa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang ditinjau dari berbagai aspek yang terkait dan bersumber dari materi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan mengevaluasi Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dari aspek substansi Hukum maupun aspek harmonisasinya dengan hukum positif terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang tersebut dalam rangka perencanaan pembangunan hukum nasional.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan “Educare” yang maknanya “unfolding”, memekarkan potensi. Suatu aliran pendidikan yang ditetapkan di Negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional (UN). Bila ini diterapkan secara konsekwen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia akan terwujud.

Perjalanan UU No. 20 Tahun 2003, setelah UU No. 20 Tahun 2003 diberlakukan sejak 8 Juli 2003, dan pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, sehubungan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan politik dan social di tanah air, dirasakan bahwa UU tersebut tidak lagi memadai untuk mengatur dinamika pendidikan nasional di satu pihak, dan untuk tetap menjaga amanat konstitusi di pihak lain. Dalam perjalanannya, ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU No. 20 Tahun

2003, antara lain terdapat pasal-pasal yang: (1) tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945, (2) tidak konsisten dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang itu sendiri (3) tidak konsisten dengan pasal lain, (4) penggunaan definisi yang kabur dan tidak lengkap, (5) pemahaman serta penggunaan istilah-istilah yang dapat dijabarkan secara salah oleh Undang-Undang turunannya (seperti dalam UU guru dan dosen), (6) penginterpretasian Undang-Undang tersebut dalam aturan turunannya seperti dalam Peraturan Pemerintah , Peraturan Menteri yang kurang tepat, (7) pengabaian pasal dan jiwa UU tersebut dalam praksinya. Semua kelemahan-kelemahan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk diadakan revisi dan perbaikan agar dapat menjamin

terealisasikannya cita-cita pendidikan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjuk oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007) dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98.84 persen. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang.

Pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/sederajat masing-masing telah mencapai 95.14 persen dan 116.56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat telah mencapai 96.18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64.28 persen, serta APK pendidikan tinggi mencapai 18.29 persen yang berhasil melampaui target tahun 2009.

Berbagai kegiatan telah dilakukan guna meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas

baru.

Selain itu disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain.

Untuk mengingkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan kesetaraaan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan non formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Kemajuan penting lainnya adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan yang ditujukan oleh indeks paritas gender APM atau APK yang sudah mencapai angka sekitar 1.0 untuk semua jenjang pendidikan.[17]

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik

[17] Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Peraturan Presiden RI No.20 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 buku II, Jakarta, 2010, hal 11-19

S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi 15,19 persen.

Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional.

Dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp.2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan, serta kualitas pendidikan, maka dilakukan upaya peningkatan anggaran pendidikan secara terus menerus sehingga pada tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat amandemen UUD 1945, yaitu sebesar 20 persen dari APBN atau sebesar Rp.207,4 trilyun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,6 Trilyun dan melalui Transfer Daerah sebesar Rp.117,9 Trilyun.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan memberikan arah kebijakan, sasaran yang akan dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional bidang Pendidikan. Tetapi sistem

pendidikan yang ada berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang baik, padahal sebelumnya UU ini sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjawab tantangan global dalam memasuki era millenium.[18]

## C. Biografi Imam Al-Ghazali

### 1. Riwayat Hidup Imam Al-ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al Ghazali, lebih dikenal dengan Al Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H (1058 M).[19] Nama Al Ghazali ini berasal dari ghazzal, yang berarti tukang menunun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.[20]

Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasauf, karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol.Dan ia juga terkenal pecinta ilmu dan selalu berdo’a agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajaranya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menvaksikan keberhasilan anaknya sesuai do'anya.

---

[18] Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.), Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hal.6.

[19] Sirajuddin, Filsafat Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) , hal. 155.

[20] Hasyimiyah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 77.

Pada mulanya Al Ghazali mengenal tasauf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal, namun dalam hal ini ada dua versi:

a. Ayahnya sempat menitipkan Al- Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi, dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik.

b. Sejak kecil, Al Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu, sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya.

Diantara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al Radzikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al Haramain Al Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfirniyah Nisyapur. Al Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam.[21]

Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Mughriq (laut yang menenggelamkan).Al Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 H (1085 M). Kemudian ia berkunjung kepada Nizhdm al- Mar di kota Mu'askar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 M ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizhfimiyah, Baghdad.

[21] Ahmad Syadani, Filsafat Umum, (Bandung. Pustaka Setia, 1997) hal. 178

Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan bathiniyyah, islamiyah golongan filsafat dan lain-lain. Setelah mengajar diberbagai tempat, seperti di Baghdad, Syam dan Naisabur, akhlaknyaia kembali ke kota kelahirannya di Thus pada tahun 1105 M.

Empat tahun lamanya Al Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi.Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat.Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya mententramkan hatinya.

Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul, 'inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inilah kehidupan yang dikasihi Allah?, `Nikah cara hidup yang diridhai Tuhan?, dengan mereguk madu dunia sampai ke dasar gelasnya. Bermacam-macam, pertanyaan timbul dari hati sanubarinya.

Keraguan terhadap daya serap indra dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran i1miahnya di Baghdad menuju Mekkah, kemudian ke Damaskus dan tinggal disana untuk beribadah.

Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hamba-Nya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran.dari Damaskus ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Thus. di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadirat-Nya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun dengan

meninggalkan beberapa anak perempuan. dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun.[22]

**2. Pendidikan Imam Al-ghazali**

Dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan.Di antaranya, Al Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja.Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata, mustahil adanya penyelewengan.[23]

Al Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yangmengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum bathiniyyah dan kaum filosof.Sosok Al Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa.Dia seorang ulama, pendidik, ahlipikir dalam ilmunya dan pengarang produktif.

1) Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam: Maqfishid Al Falisifah (tujuan-tujuan para filosof), karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat.
2) Tahfifut Al Faldsifah (kekacauan pikiran para filosof) yang dikarang ketika jiwanya dilanda, keragu-raguan di Baghdad dan Al Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras.

[22] Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam, (Jakarta. Bumi Aksara, 1991) hal. 67. [23] Ibid, hal. 68.

3) Mi'yfir Al Ilm (kriteria ilmu-ilmu).

4) lbya 'Ulum Ad Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara damaskus,Yerussalem, Hijfiz dan Thus yang berisi panduan antara fiqih, tasawaf dan filsafat.

5) Al Munqidz Min Ad Dialfil (penyelamat dari kesatuan), merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.

6) Al Malirif Al 'Aqliyyah (pengetahuan yang rasional).

7) Misykat Al Anwar (lampu yang bersinar banyak), pembahasan akhlaq tashawuf.

8) Minhaj At 'Abidin mengabdikan diri pada Tuhan).beriman kepada allah semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk tuhan ,karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan sang khalik.

9) Al lqtishad fi Al I'tiqad (moderasi dalam akidah).mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka

10) Ayyuha Al Walad (wahai anak) mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah islam.

11) Al Mustasyfa (yang terpilih).orang yang terpilih dalam organisasi dalam islam.

12) Iljam Al 'Aw-wam 'an `al kalam : tentang perkataan tuhan kepada manusia.

13) Mizan Al 'Amal (timbangan amal) tentang akhlak amal seseorang.

### 3. Karya-karya Imam Al-ghazali

Setengah abad dari usia al-Ghazali dilaluinya dalam abad ke 5 H. Dan hanya kurang lebih 5 tahun, itulah masa hidup al-Ghazali yang dihabiskan beberapa lama di Khurasan, Iran (tempat kelahiranya dan pendidikannya).Baghdad, Irak (tempat puncak kelahiran mtelektualnya). Damaskus, al-Quds, Mekkah, Madinah serta kota-kota lain tempat persinggahan dalam pengembaraannya yang panjang untuk memenuhi tuntutan

spritualnya. [23]

Pada masa al-Ghazali hidup, ditinjau dari kondisi politik, di dunia. Islam bagian timur, secara eksistensi dinasti Abbasiyah di Baghdad masih diakui, tetapi secara de facto kekuasaan efektifnya berada ditangan para sultan yang membawahi wilayah tersebut, dengan beberapa daerah kesultanan yang independen. Dinasti saljuk yang didirikan oleh sultan Thugril Beek (1037- 1063M).Sempat berkuasa didaerah-daerah Khurasan, Ray, Irak, Persia daerah- daerah lain disekitarnya selama 90 tahun lebih antara tahun 429-522H/1037- 1127M.8Kota Baghdad dikuasainya pada tahun 1055M.Tiga tahun sebelum al- Ghazali lahir. Dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya pads masa pemerintahan sultan Arsalan (1063-1072M) dan sultan Malik Syah (1072- 1092 M) dengan wazimya yang terkenal yang bernama Nizham alMulk(1063- 1092M). Sesudah itu dinasti saljuk mengalami kemunduran akibat dari gerakan politik bawah tanah yang berbaur agama, yakni gerakan Bathiniyah.

Pada masa, al-Ghazali hidup, bukan hanya disintegrasi dalam bidang poltik umat Islam yangterjadi, tetapi juga dalam bidang sosial keagamaan.Umat Islam terpilahpilah menjadi beberapa golongan madzhab fiqih dan aliran teologi dan masing-masing dengan tokohnya, yang dengan sadar menanamkan fanatisme golongan kepada, umat.Hal ini juga, dilakukan oleh penguasa, yang dengan semena-mena, memaksakan faham tertentu kepada rakyatnya.

Konflik sosial yang terjadi dikalangan umat Islam pada masa al- Ghazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu yang terus berlanjut hingga abad-abad selanjutnya, karena

[23] Idris Yahya, Sistematika Akhlak Suatu Kajian Teoritis (Semarang Fakultas Ushuluddin IAIN Wali Songo, 1980), hal. 33

memang diantara para intelek tidak ada, kesamaan pandangan, mestinya paling tidak, mereka tidak saling memaksakan kehendak atau faham tertentu kepada masyarakat lainnya.

Sebab dengan adanya pemaksaan seperti itu, perbedaan pendapat dikalangan masyarakat semakin ranting dan benih-benih perpecahan semakin subur. Memang diakui, bahwa.para penguasa, pada waktu itu sangat menjungjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama kemudian saling berkompetisi dalam mempelajari ilmu pengetahuan.

Sayangnya, tujuan mereka bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, akan tetapi juga untuk mendapatkan simpati dari penguasa, yang selalu memantau kemajuan mereka guna, direkrut untuk jabatan-jabatan intelektual yang menggiurkan.

Dalam hal ini besar sekali peranan wazir dinasti Saljuk yaitu Nizham al-Mulk, yang sampai berani mengeluarkan 600.000 dinar emas dari pembendaharaan negara selama setahun guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di madrasah-madrasah yang telah didirikannya.[24]

Anggaran dana, sebesar itu dipergunakan untuk memberi beasiswa kepada para pelajar dan gaji guru-gurunya. Disamping itu Nidzam al-Mulk juga mendirikan lembaga-lembaga, seminar tempat para, intelektual bertukar pendapat. Tetapi usaha pengembangan ilmu ini lebih di arahkan oleh penguasa, guna, mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam mu'tazilah yang mereka anggap menyesatkan karena telah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak hingga mengabaikan ajaran-ajaran

[24] *Ibid*, hal. 38

agama.Dalam situasi dan kondisi seperti inilah al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam.[25]

Kitabnya atau karyanya yang terbesar, yaitu Ihya Ulumuddinyang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama dan dikarangnya selama bebearapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syam, Yerussalem, Hijaz, dan Tus yang berisi paduan yang indah antara fiqih, tasawwuf dan filsafat, bukan saja terkenal di kalangan kaum Muslimin, tetapi juga di kalangan dunia Barat dan luar Islam.[26]

[25] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 314.
[26] Al-Ghazali, Ihya' Ulum ad-din, alih bahasa Ismail Ya'kub, (Jakarta: Faizan, 1983), hal.25.

# BAB III

# GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Mas Jamat Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah

Madrasah Aliyah Swasta Jamat adalah sekolah yang berada di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu sekolah terpencil di Aceh Tengah. Dengan fasilitas yang cukup memadai sekolah ini dikira dapat membuat murid nyaman ketika bersekolah namun sangat disayangkan antusias dari warga untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah ini jauh dari kata baik. Salah satu alasannya adalah sekolah ini berada jauh dari permukiman warga yang mengakibatkan kurangnya murid yang bersekolah karena jarak yang harus di tempuh dengan jalan yang masih rusak dan anakanak di daerah ini kurang memiliki daya tarik untuk menuntut ilmu karena lebih senang bekerja untuk mendapatkan uang.

Selain itu sekolah ini kurang aman karena banyakya barang yang hilang jika diletakkan didalam sekolah sehingga guru harus selalu membawa barang-barang ketika hendak pulang atau libur sekolah sudah tiba.

Jarak yang ditempuh cukup jauh dan kondisi jalan yang kurang baik membuat warga berpikir dua kali untuk sekolah. Disisi lain ada beberapa siswa yang masih tetap sekolah walaupun banyak kendala yang di hadapi, seperti jika ujian mereka harus rela numpang ujian ke sekolah lain karena kurangnya murid di sekolah ini. siswa yang tamat setiap tahunnya tidak lebih dari 10 orang. Tahun ini siswa yang ada hanya berjumlah 28 orang dari kelas 9-12. Jika yang tamat ada sekitar 10 siswa maka yang tersisa hanya 18 siswa tersisa. Berbeda dengan sekolah yang berada di pusat kota, tamatnya murid dari

sekolah bukanlah hal yang besar, bahkan semakin banyak yang medaftar untuk masuk ke sekolah tersebut. Sekolah yang berada di daerah terpencil memiliki kendala yang amat serius.

Kemudian jaringan di daerah ini sangat sulit untuk ditemukan karena infrastruktur dari telekomunikasi belum dapat diakses ke seluruh penjuru daerah sehingga proses pembelajaran tidak dapat dikontrol melalui sistem daring karena terbatasnya jaringan.

Sekolah ini adalah swasta dimana masih dibawah Yayasan bukan dari kementerian negeri yang mengakibatkan semua guru yang berada disini belum ada yang pegawai negeri sipil (PNS), semua guru yang ditugaskan di sekolah ini masih honor yang berada dibawah Yayasan. Masalah anggaran juga menjadi masalah yang dimiliki sekolah ini, dimana guru disana dibayar seadanya melalui Yayasan.

Sekolah ini sebenarnya dibangun bukan atas dasar inisiatif dari Yayasan, namun dibangun akibat masyarakat yang ekonominya jauh dari kata baik ingin menyekolahkan anaknya, namun tidak sanggup menyekolahkannya ke sekolah negeri karena ekonomi yang tidak baik untuk menyekolahkan anaknya ke kota.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah ini banyak permasalahn yang dilatar belakangi dari banyak aspek seperti jarak yang jauh, jalan yang rusak, keamanan kurang terjamin, guru yang tidak ada PNS, anggaran yang kurang, motivasi yang kurang bagi murid sehingga minat yang rendah dalam berpendidikan, sekolah ini dibawah Yayasan sehingga anggaran kurang untuk memberikan gaji kepada guru, jaringan yang sangat sulit untuk didapatkan yang mengakibatkan sangat sulit untuk memberikan informasi kepada guru maupun murid.

## B. Profile Mas Jamat Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah

- **Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Swasta Jamat**
- **Alamat :** Jl. Waq-Jamat Kampung Delung Sekinel Kec. Linge
- **Kepala Madrasah :** Sejahtera
- **Akreditasi :** C ➢ **Kurikulum :**
- **Waktu Belajar:** Pagi
- **NSM :** 131211040007
- **NPSN :** 10113689
- **Status :** Swasta
- **Bentuk Pendidikan :** MA
- **Penyelenggara :** Perorangan
- **SK Pendirian Sekolah :** 116 TAHUN 2011
- **Tanggal SK Pendirian :** 2011-04-04
- **SK Izin Operasional :** 116 Tahun 2011
- **Tanggal SK Izin Operasional :** 2017-03-16

## C. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Guru tetap (PNS) : 3 Orang
2. Guru tidak tetap (Honor) : 5
3. Tenaga pengajar bidang Kesenian : 1 Orang
4. Staf Tata Usaha : 1 Orang
5. Penjaga keamanan : 1 Orang

Jumlah keseluruhan : 11 Orang

## D. Keadaan Siswa

Jumlah siswa secara keseluruhan 40 siswa yang terbagi dalam 6 kelas. Kelas I berjumlah 12 siswa, kelas II berjumlah 6 siswa, kelas III berjumlah 10 siswa. Kelas IV berjumlah 8 siswa. Kelas V berjumlah 7 siswa. Kelas VI berjumlah 7 siswa.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional di Desa Mas Delung Sekinel

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi dari substansi hukum tersebut urgen diteliti mengingat pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kerangka sistem pendidikan nasional, memberlakukan kebijakan APBD Pro Rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan, dilengkapi penyediaan fasilitas gratis atas sepatu, seragam, buku, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, SPP, uang gedung, uang saku, dan sepeda gratis.

Kebijakan pendidikan APBD Pro Rakyat ini, mengalami sejumlah hambatan dari keluarga anak usia sekolah, kekurang memadainya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis, ketidakmerataan penyebaran lembaga sekolah, dan adanya perusahaaan yang mempekerjaan anak sekolah menengah pertama.

Dengan melihat apa yang telah peneliti sampaikan maka semakin terlihat bahwasanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan UU No. 20 Tahun 2003 tersebut mengharuskan

Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Pusat memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah Mas Delung tersebut, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017-2020 hanya terfokus kepada pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi kerakyataan guna mencapai Kabupaten Aceh Tengah yang Bermartabat, yaman dan sejahtera. Tanpa menyentuh peningkatan kualitas pendidikan sama sekali, padahal untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa harus memperhatikan Sistem Pendidikan Nasional karna menurut penulis mencerdaskan tidak bisa dicapai hanya pembagunan infrastuktur dan juga ekonomi kerakyatan.

Sungguh suatu hal yang sulit apabila hal tersebut tidak di tangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah serta semua pihak karena sejatinya indonesia terlahir dengan segala keberagamannya. Beragam perbedaan yang tadinya menjadi kebanggaan karena kekayaan kultur budaya, bahasa, agama, dan keyakinan, menjadi bagian yang sangat berpotensi bagi kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, percekcokan, peperangan, dan akhirnya perpecahan. Berdasarkan kondisi itu di harapkan adanya suatu upaya yang sistematis yang mampu mengubah paradigma seluruh unsur dan tatanan dalam masyarakat maupun pemeritah bahwah segala perbedaan merupakan kekayaan, bukan sebagai permasalahan.

Di dalam UU NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan masalah ini di pasal 1, pasal 10, pasal 11, yang bertujuan untuk:

Pasal 1 berbunyi:

Ayat 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertata didik secara aktiv dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, aklah mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat 18: wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Ayat 20: pembelajaran adalah proses interaksi pesertadidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

Pasal 10 berbunyi:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidik sesuai dengan praturan UU yang berlaku.

Pasal 11 berbunyi:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai limabelas tahun.

Dengan melihat apa yang telah peneliti sampaikan maka semakin terlihat bahwasanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan UU No. 20 Tahun

2003 tersebut mengharuskan Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Pusat memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah Mas Delung tersebut, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017-2020 hanya terfokus kepada pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi kerakyataan guna mencapai Kabupaten Aceh Tengah yang Bermartabat, yaman dan sejahtera. Tanpa menyentuh peningkatan kualitas pendidikan sama sekali, padahal untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa harus memperhatikan Sistem Pendidikan Nasional karna menurut penulis mencerdaskan tidak bisa dicapai hanya pembagunan infrastuktur dan juga ekonomi kerakyatan.

Sungguh suatu hal yang sulit apabila hal tersebut tidak di tangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah serta semua pihak karena sejatinya indonesia terlahir dengan segala keberagamannya. Beragam perbedaan yang tadinya menjadi kebanggaan karena kekayaan kultur budaya, bahasa, agama, dan keyakinan, menjadi bagian yang sangat berpotensi bagi kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, percekcokan, peperangan, dan akhirnya perpecahan.

Berdasarkan kondisi itu di harapkan adanya suatu upaya yang sistematis yang mampu mengubah paradigma seluruh unsur dan tatanan dalam masyarakat maupun pemeritah bahwah segala perbedaan merupakan kekayaan, bukan sebagai permasalahan.

Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 negara kita adalah negara hukum, jadi harusnya pemerintah tidak hanya menjalankan kekuasaannya semata tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Peraturan yang telah dibuat semestinya dilasanakan dengan baik dan bijak.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Sebagai dimaksud merupakan mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional di Desa Mas Delung Sekinel.

Berikut akan dibahas hasil-hasil penelitian tentang faktor penghambat kinerja Sistem Pendidikan berdasarkan standar kompetensi di Mas Jamat Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah :

1. Belum maksimalnya pemahaman guru matematika tentang UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional
2. Karakteristik siswa yang beragam, Kurang maksimal pemahaman guru tentang teori pembelajaran dan prinsip-prinsip mengenai Sistem Pendidikan.

3. Kurangnya pemahaman tentang internet serta penggunaan teknologi informasi hanya sebatas penggunaan laptop dan infokus untuk penyampaian materi di kelas.
4. Masih perlu diperbanyak lagi adanya pelatihan tentang peningkatan kompetensi bagi guru khususnya guru matematika.
5. Kurang meratanya supervisi dan tindak lanjut yang dilakukan pada guru termasuk guru matematika.
6. Terkadang ditemukan ketidaksesuian antara yang tertulis di RPP dengan pengalaman belajar dalam action kelas.
7. Tidak dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dibuat menjadi karya tulis untuk membantu guru dalam kenaikan pangkat serta peningkatan karir.

## C. Tinjauan Perspektif Imam Al-ghazali Terhadap pelaksanaan sistem pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Dalam pandangan Al-Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati sebab hati merupakan esensi dari manusia karena substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya dan

memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia.[27]

Kaitanya dengan prespektif imam AL-GHAZALI landasan dasar mendidik menurut al-Ghazali, tata kesopanan tugas-tugas Pendidikan menurut al-Ghazali, tandatanda Pendidikan yang baik menurut al-Ghazali, tanda-tanda Pendidikan yang buruk menurut al-Ghazali.

Abdullah Syafi'i seorang ulama besar Indonesia mengutarakan pendapatnya bahwa Pendidikan tidak hanya mentranfer ilmu ke dalam otak anak didik, melainkan juga bertugas membentuk watak, karakter dan kepribadian anak didik. Selain itu pula menurut beliau seorang pendidik yang baik adalah sosok yang mempunyai banyak pengetahuan tentang ilmu agama islam, seperti ilmu fiqih, tauhid, aklak, tafsir Alquran, dan sebagainya.

Pendapat ini didasarkan bahwa pada suatu saat memang diperlukan tenaga dan ilmunya pada kelas yang Pendidikan yang mengajar berhalangan, sehingga guru yang ada dan tidak sibuk maka bisa menggantikan sementara sehingga anak didik tetap belajar. sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraf kedua yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bertitik tolak dari permasalah tersebut, implementasi Sistem Pendidikan nasional mempunyai kaitan erat dengan konsep Pendidikan yang dikemukakan oleh imam AlGhazali Pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik.[9] Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan yang progresif pada

[27] Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hal. 245.

tingkah laku manusia. Dalam pandangan Al-Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati sebab hati merupakan esensi dari manusia karena substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia.

Dalam risalah filsafat Ghazali tidak pernah menggunakan istilah guru dan murid dalam arti keahlian atau akademis, karena menurutnya seseorang dinamai guru apabila memberitahukan sesuatu kepada orang lain dan memberikan hal apapun yang baik, positif, kreatif atau bersifat membangun kepada manusia dengan jalan dan cara apapun tanpa mengharapkan balasan, maka ia adalah seorang guru atau ulama.[28]

Demikian juga halnya dengan murid adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapapun usianya, darimanapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelektualitas dan moralnya dalam mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.

Tugas guru tidak hanya mencerdaskan pikiran, melainkan membimbing, mengarahkan, meningkatkan, dan menyucikan hati untukmendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi peranan guru sangatlah besar, bukan hanya mengajar, menstransfer ilmu, melainkan yang lebih penting adalah “mendidik”. Konsep pendidikan Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami pemikirannya berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan.

Berkaitan dengan metode pembelajaran, Al-Ghazali tidak membahas secara khusus metode tertentu untuk suatu pengajaran dalam karya-karyanya terkait pendidikan, akan

[28] Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Ghazali, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hal. 362.

tetapi menetapkan metode khusus terhadap pengajaran agama dan pendidikan akhlak.25 Metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hapalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran, setelah itu penegakan dalil-dalil dan keterengan-keterangan yang menguatkan akidah.

Dengan demikian metode mengajar Al-Ghazali tidak mengikuti aliran tertentu, tetapi berupa satu model yang diperoleh dari hasil pemikiran berdasarkan ajaran Islam. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan agama harus mulai diajarkan kepada anakanak sedini mungkin. Sebab dalam tahun-tahun tersebut, seorang anak mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama semata-mata dengan mengimankan saja dan tidak dituntut untuk mencari dalilnya. Sementara itu berkaitan dengan pendidikan akhlak, pengajaran harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa yang akan melahirkan berbagai perbuatan baik dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, prinsip metodologi pendidikan modern selalu menunjukan aspek ganda. Suatu aspek menunjukan proses anak belajar dan aspek lainnya menunjukan aspek guru mengajar dan mendidik.[29]

Implementasi dari tujuan pendidikan tersebut sangat tercermin dari kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah khususnya dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter. Dimana konsep filsafat pendidikan Al-Ghazali yang mewarnai pemikirannya beracuan pada konsep dasar etika yang lebih dikenal dengan “pendidikan akhlak”27 yang sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Al-Ghazali yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan

[29] Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Ghazali, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hal. 362

akhirat karena pendidikan menurut Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik.

Konsep pendidikan Al-Ghazali relevan untuk pendidikan umum dengan diterapkannya pendidikan karakter, terlebih lagi dengan konteks pendidikan Islam seperti pada konsep pendidikan di pesantren, dimana tujuan dari pendidikan nasional tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya mengedepankan aspek spritual dan moral semata tetapi juga sangat mengedepankan aspek intelektual peserta didik sehingga pada akhirnya akan melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara spritual dan moral, tetapi juga cerdas secara intelektual.

Terlebih lagi dalam konsep pendidikan islam di Indonesia yang sangat kental dengan nuansa spiritual dengan mengedepankan nilai-nilai keabadian yang tercermin dari keragaman dan kompleksitas mata pelajaran yang wajib diikuti oleh peserta didik dengan mengkombinasikan mata pelajaran umum seperti Sains, Matematika, PPKN, Sejarah, dan mata pelajaran umum lainnya dengan mata pelajaran agama seperti mata pelajaran AlQur'an, Al- Hadist, Bahasa Arab, Ilmu Fiqh dan yang lainnya. Oleh karena itu, relevansinya dengan konsep pendidikan Al-Ghazali sangat erat yang berkaitan dengan menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektualitas semata tetapi juga mengedepankan aspek moral dan spiritual. [30]

Adapun relevansi antara peran pendidk dan peserta didik dalam konsep pendidikan Al-Ghazali dengan konsep pendidikan di Indonesia, baik pendidikan umum maupun konsep pendidikan islam adalah peran pendidik sebagai penanggung jawab utama pengembangan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya dan harus

[30] Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 94.

menjadi guru yang professional sebagaimana konsep guru professional yang dicanangkan Al-Ghazali sangat relevan dengan tuntutan kompetensi seorang pendidik seperti yang tertuang pada UU Sisdiknas tahun 2003 yang menuntut seorang guru harus memiliki kompetensi yang professional pada aspek pedagogik, sosial, keperibadian, dan keterampilan.[31]

[31] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 73.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Dengan melihat apa yang telah peneliti sampaikan maka semakin terlihat bahwasanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan UU

   No. 20 Tahun 2003 tersebut mengharuskan Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Pusat memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah Mas Delung tersebut, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017-2020 hanya terfokus kepada pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi kerakyataan guna mencapai Kabupaten Aceh Tengah yang Bermartabat, yaman dan sejahtera. Tanpa menyentuh peningkatan kualitas pendidikan sama sekali, padahal untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa harus memperhatikan Sistem Pendidikan Nasional karna menurut penulis mencerdaskan tidak bisa dicapai hanya pembagunan infrastuktur dan juga ekonomi kerakyatan.

2. Faktor penghambat kinerja Sistem Pendidikan berdasarkan standar kompetensi di Mas Jamat Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah  antara lain kurangnya pemahaman tentang UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional mengenai Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, karakteristik siswa yang

beragam, kurang maksimal pemahaman guru tentang teori pembelajaran dan prinsip-prinsip system pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dan informasi hanya sebatas penggunaan laptop dan infokus untuk penyampaian materi di kelas. Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kompetensi bagi guru, khususnya guru matematika, kurang meratanya supervisi bagi guru matematika, serta guru matematika tidak melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

3. Konsep pendidikan Al-Ghazali menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati sebab hati adalah esensi dari manusia, dimana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah guru, tujuan pendidikan yang ingin dicapai, subjek didik, kurikulum, lingkungan, materi dan metodenya. Semua faktor ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi serta adanya saling ketergantungan. Filsafat pendidikan Al-Ghazali pada tataran implementasinya sangat sesuai dengan konsep pendidikan umum di Indonesia bahkan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pendidikan Islam di Indonesia yang tidak hanya mengedepankan aspek intelektualitas semata tetapi juga mengedepankan aspek moral dan spritual yang beracuan pada nilai-nilai kebenaran, ketuhanan, dan nilai keabadian. Adapun relevansi antara peran pendidk dan peserta didik dalam konsep pendidikan Al-Ghazali dengan konsep pendidikan di Indonesia, baik pendidikan umum maupun konsep pendidikan islam adalah peran pendidik sebagai penanggung jawab utama pengembangan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga seorang pendidik harus memiliki

kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya dan harus menjadi guru yang professional sebagaimana konsep guru professional yang dicanangkan Al-Ghazali sangat relevan dengan tuntutan kompetensi seorang pendidik seperti yang tertuang pada UU Sisdiknas tahun 2003 yang menuntut seorang guru harus memiliki kompetensi yang professional pada aspek pedagogik, sosial, keperibadian, dan keterampilan.

## B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Lembaga

   Seperti yang sudah dijelaskan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengahbelum sepenuhnya menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan UU No. 20 Tahun 2003 tersebut mengharuskan Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Pusat memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di sekolah Mas Delung tersebut, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.Dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017-2020 hanya terfokus kepada pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi kerakyataan guna mencapai Kabupaten Aceh Tengah yang Bermartabat, yaman dan sejahtera. Tanpa menyentuh peningkatan kualitas pendidikan sama sekali, padahal untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa harus memperhatikan Sistem Pendidikan Nasional

karna menurut penulis mencerdaskan tidak bisa dicapai hanya pembagunan infrastuktur dan juga ekonomi kerakyatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang sarana prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran adalah:

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian sarana prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajran.

## DAFTAR PUSTAKA


A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali, 2008)

Ahmad Syadani, Filsafat Umum, (Bandung. Pustaka Setia, 1997)

Al-Ghazali, Ihya' Ulum ad-din, alih bahasa Ismail Ya'kub, (Jakarta: Faizan, 1983)

Arifin Anwar, "*Pradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20Tahun 2003"* www.samudra-studio .com

Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pedidikan Agama Islam Dari Proklamasi ke Reformas* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 113-114

Bayu prawira , *revolusi sistem pendidikan nasional dengan metode e-laerning* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014)

Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010)

Departemen Agama RI, *al-Qur'an surah At-Taubah: 122* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleeman, 2007)

Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.), Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003,

Hasyimiyah Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

http://id.wikipedia.org/wiki/Helm diakses tanggal 15-09-2021 pukul 10.50 WIB

http://www.kantorhukumlhs.com/1?id= indonesiadalam- krisis- kepatuhan - hukum. Di akses tanggal 16 September 2020, Pukul, 00:33 Wib.

http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-dan-fungsi-tujuan pendidikan.html. diakses pada tanggal 4/09/2020, pukul 10.00 WIB

Idris Yahya, Sistematika Akhlak Suatu Kajian Teoritis (Semarang Fakultas Ushuluddin IAIN Wali Songo, 1980)

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta Selatan: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001).

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Peraturan Presiden RI No.20 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 buku II, Jakarta, 2010, hal 11-19

Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1 (2012): 18-36.

Muhammad Irham, et. all., Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 19.

Prawira, Bayu, revolusi sistem pendidikan nasional dengan metode e-laerning (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Citapustaka Media,2018)

Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Ghazali, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005)

Sirajuddin, Filsafat Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Sukardjo, *Landasan Pendidikan* (jakarta:PT Raja Granfindo Persada, 2009)

Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan : PUBLISHING, 2017)

Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal.23-24

Tilar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Umar, Bukhari, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

Wahyudin, Ruslan, Undang, Manajemen pendidikan (Yogyakarta: CV Budi Utama,2020).

Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam, (Jakarta. Bumi Aksara, 1991)

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI DI MAS JAMAT**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH SWASTA
MAS JAMAT
JALAN TAKENGON - ISAQ. WAQ. JAMAT.
KP. DELUNG SEKINEL
KECAMATAN LINGE - KABUPATEN ACEH TENGAH

**DOKUMENTASI SI KEMENTRIAN AGAMA**

**Surat Balasan Kemenag**

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**MADRASAH ALIYAH SWASTA JAMAT**
**KABUPATEN ACEH TENGAH**
Alamat: Jln. Delung Sekinel – Jamat Kec. Linge Kode Pos. 24565

Aceh Tengah, 23 Agustus 2021

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : B-01/01.107/PP.00.4/08/2021 | Kepada Yth: |
| Sifat | : Penting | Dekan Bidang Akademik dan |
| Lampiran | : - | Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum |
| Perihal | : Izin Penelitian Lapangan | Universitas Islam Negeri Sumut Medan |
| | | di_ |
| | | Tempat |

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah dan Hukum : B-1985 /FSH.I/PP.00.9/8/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Surat Izin Penlitian Lapangan (Riset).

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan izin malaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, atas nama :

| | |
|---|---|
| Nama | : **REZEKI PUTRA** |
| NIM | : 0203163121 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Aceh Tengah, 15 April 1998 |
| Program studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Judul skripsi | : ***Implementasi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Imam Al- Ghazali (Studi Kasus MAS Delung Sekinel Kabupaten Aceh Tengah)*** |

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimna mestinya.

Aceh Tengah,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KAB. ACEH TENGAH

**SEJAHTERA, S.Pd**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rezeki Puta

Tempat/Tanggal Lahir : 15 April 1998

Jenis Kelammin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Warga Negara : Indonesia Alamat KTP

: Jongok Meluem

No.HP/(WA) :

E-Mail : ekiputra774@gmail.com

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MIN Blang Rakal
2. SMP : MAS Nurul Islam
3. SMA : MAN 1 Takengon

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, Terimakasih.

Medan, 11 September 2021

Hormat Saya

Rezeki Putra